



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 756/KPTS/M/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 02/KPTS/M/2022 TENTANG PENETAPAN LINGKUP KEGIATAN DAN LOKASI PENUGASAN PRESIDEN UNTUK MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN ATAU RENOVASI INFRASTRUKTUR DAN FASILITAS PENDUKUNG PENYELENGGARAAN ACARA INTERNASIONAL DI PROVINSI BALI, PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, DAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendukung Penyelenggaraan Acara Internasional di Provinsi Bali, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Lingkup Kegiatan dan Lokasi Penugasan Presiden Untuk Melaksanakan Pembangunan atau Renovasi Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung Penyelenggaraan Acara Internasional di Provinsi Bali, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 395/KPTS/M/2023;
- b. bahwa untuk pelaksanaan ASEAN Summit di Tana Mori, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur perlu dilakukan penambahan kegiatan pembangunan atau renovasi infrastruktur dan fasilitas pendukung Penyelenggaraan Acara Internasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Lingkup Kegiatan dan Lokasi Penugasan Presiden Untuk Melaksanakan Pembangunan atau Renovasi Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung Penyelenggaraan Acara Internasional di Provinsi Bali, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
3. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendukung Penyelenggaraan Acara Internasional di Provinsi Bali, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 293);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Lingkup Kegiatan dan Lokasi Penugasan Presiden Untuk Melaksanakan Pembangunan atau Renovasi Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung Penyelenggaraan Acara Internasional di Provinsi Bali, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat,

dan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 395/KPTS/M/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Lingkup Kegiatan dan Lokasi Penugasan Presiden Untuk Melaksanakan Pembangunan atau Renovasi Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung Penyelenggaraan Acara Internasional di Provinsi Bali, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: HL.04-Mn/1279 tanggal 8 Juli 2022 Hal Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Acara Internasional;
  2. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: HL.04-Mn/1295 tanggal 12 Juli 2022 Hal Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Acara Internasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 02/KPTS/M/2022 TENTANG PENETAPAN LINGKUP KEGIATAN DAN LOKASI PENUGASAN PRESIDEN UNTUK MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN ATAU RENOVASI INFRASTRUKTUR DAN FASILITAS PENDUKUNG PENYELENGGARAAN ACARA INTERNASIONAL DI PROVINSI BALI, PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, DAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

KESATU : Menetapkan perubahan ketiga atas Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Lingkup Kegiatan dan Lokasi Penugasan Presiden Untuk Melaksanakan Pembangunan atau Renovasi Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung Penyelenggaraan Acara Internasional di Provinsi Bali, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa penambahan kegiatan pada Lampiran angka 4 NUSA TENGGARA TIMUR menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penambahan kegiatan pada Lampiran angka 4 NUSA TENGGARA TIMUR sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. Penataan Lahan Parkir VVIP Kantor Bupati Manggarai Barat; dan
- b. Penataan Jalan dan Trotoar Sp. Binongko – Sp. Sylvia (Jl. Waecicu).

- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Lingkup Kegiatan dan Lokasi Penugasan Presiden Untuk Melaksanakan Pembangunan atau Renovasi Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung Penyelenggaraan Acara Internasional di Provinsi Bali, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 395/KPTS/M/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Lingkup Kegiatan dan Lokasi Penugasan Presiden Untuk Melaksanakan Pembangunan atau Renovasi Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung Penyelenggaraan Acara Internasional di Provinsi Bali, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:


1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Sekretariat Negara;
4. Menteri Keuangan;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juli 2023

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 756/KPTS/M/2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 02/KPTS/M/2022 TENTANG PENETAPAN  
LINGKUP KEGIATAN DAN LOKASI PENUGASAN  
PRESIDEN UNTUK MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN  
ATAU RENOVASI INFRASTRUKTUR DAN FASILITAS  
PENDUKUNG PENYELENGGARAAN ACARA  
INTERNASIONAL DI PROVINSI BALI, PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT, DAN PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR

DAFTAR LOKASI, KEGIATAN, CALON PENYEDIA JASA, DAN LINGKUP PEKERJAAN

NO.	PROVINSI	KEGIATAN	LINGKUP PEKERJAAN	CALON PENYEDIA JASA	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
4.	NUSA TENGGARA TIMUR	Persiapan ASEAN Summit di Tana Mori, Labuan Bajo	1. Peningkatan, Pembangunan Jalan dan Jembatan Labuan Bajo-Sp. Nalis-Sp. Kenari, Sp. Kenari Tanamori	PT. Wijaya Karya	Direktorat Jenderal Bina Marga
			2. Supervisi Jalan dan Jembatan Labuan Bajo - Tanamori	PT. Yodya Karya	Direktorat Jenderal Bina Marga
			3. Peningkatan Fasilitas Pendukung Pariwisata Loh Buaya, Pulau Rinca	PT. Brantas Abipraya	Direktorat Jenderal Cipta Karya
			4. Peningkatan Fasilitas Penunjang Kawasan Tana Mori	PT. Nindya Karya	Direktorat Jenderal Cipta Karya
			5. Peningkatan Fasilitas Penunjang Kawasan Labuan Bajo	PT. Brantas Abipraya	Direktorat Jenderal Cipta Karya

NO.	PROVINSI	KEGIATAN	LINGKUP PEKERJAAN	CALON PENYEDIA JASA	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
			6. Supervisi Peningkatan Fasilitas Penunjang Kawasan Tana Mori dan Labuan Bajo	PT. Yodya Karya	Direktorat Jenderal Cipta Karya
			7. Perkuatan Lereng dan Stabilisasi Tanaman pada Ruas Labuan Bajo Tana Mori	Pengadaan Barang e- <i>Catalog</i>	Direktorat Jenderal Bina Marga
			8. Penataan Lahan Parkir VVIP Kantor Bupati Manggarai Barat	Pengadaan Barang e- <i>Catalog</i>	Direktorat Jenderal Bina Marga
			9. Penataan Jalan dan Trotoar Sp. Binongko – Sp. Sylvia (Jl. Waecicu)	Pengadaan Barang e- <i>Catalog</i>	Direktorat Jenderal Bina Marga

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT  
Plt. Kepala Biro Hukum,



Mardi Parnowiyoto, S.H.  
NIP. 19660511 200312 1002

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO